

**Aspek Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Kematian
 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 920 K/Pid/2019)**

Muhammad Fadhil Wibisana¹, Syarifuddin², Muhammad Arif Sahlepi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1fadhilwibisana008@gmail.com](mailto:fadhilwibisana008@gmail.com), [2syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [3arif.sahlepi@gmail.com](mailto:arif.sahlepi@gmail.com)

Abstrak

Hukum pidana merupakan aturan-aturan mengenai larangan untuk tidak dikerjakan setiap orang, dimana dalam aturan tersebut terdapat sanksi sebagai akibat dari pelanggaran aturan. Seperti perbuatan tindak pidana yang melibatkan seorang anak baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Namun terhadap pelaku seorang anak, tentunya akan memberikan pembeda dalam penanganan kasusnya, yang mana harus mengutamakan *restorative justice* dan diversi sesuai dengan perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana penanganan tindak pidana anak yang dilakukan Polres Rokan Hilir. Penulisan ini berfokus menggunakan metode penelitian yuridis empiris di Kepolisian Resort Mandailing Natal dan yuridis normative melalui bahan primer, sekunder, dan tersier. Dimana data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak terkait penanganan perkara pidana anak serta. Polres Rokan Hilir dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana tentunya mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *restorative justice* dan *diversi*. Adapun dalam penanganan perkara tersebut Polres Rokan Hilir selalu mengupayakan *restorative justice*, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak setiap anak. Bahwa dalam hal penyelesaian *restorative justice* tersebut akan ditekankan adanya perdamaian kedua pihak, namun jika tidak adanya kesepakatan maka perkara akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahwa dalam penerapan *restorative justice* tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini untuk melindungi hak-hak dan perkembangan anak itu sendiri. Penerapan *restorative justice* dan diversi oleh Polres Rokan Hilir penanganan dan penegakan hukum anak berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban dan pelaku pelaksanaan *restorative justice* dan diversi tersebut berdasarkan UU SPPA dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang mekanisme pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menjaga psikis anak dari apa yang telah terjadi. Penegakan hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan melalui kebijakan secara *penal dan non penal*. Hambatan dalam *restorative justice* adalah masalah waktu dan jarak dan upaya adalah memberikan pendampingan kepada anak sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Diversi, Anak

Abstract

This Traffic Law aims to provide guarantees or restrictions for every driver when using the road with their vehicle. However, when using traffic, it is not uncommon to find violations, both administrative and traffic accidents. A traffic accident is a criminal act because it results in victims, as in Decision Number: 920 K/Pid/2019, which due to the perpetrator's negligence has caused the death of a person. For his actions, he must be punished as a form of criminal responsibility. This writing itself uses normative juridical research methods, where data is obtained through library research and through interviews with legal experts. Meanwhile, the data collection uses primary data in the form of statutory regulations, secondary data in the form of books and scientific works, and tertiary data in the form of print and online media. This traffic crime is regulated in Chapter 20 of the Traffic Law, namely in Article 273 to Article 315 of the Traffic Law regarding a person's negligence or deliberate action when driving, resulting in casualties. Decision Number: 920 K/Pid/2019 proven to have caused a traffic

accident, namely violating Article 310 and Article 311 of the Traffic Law. So for his actions, the defendant was detained and prosecuted by submitting the files to the court, in order to obtain justice. That the results of the trial stated that the defendant was guilty and had violated Article 311 of the Traffic Law, so he would be detained. However, the sentence in Decision Number: 920 K/Pid/2019 is considered not to provide justice because it is too light according to the law that the Defendant violated. Traffic regulations in Indonesia are only based on the Traffic Law and the Decree of the Chief of Police of the Republic of Indonesia. Meanwhile, material law enforcement against perpetrators of criminal accidents is only found in the Traffic Law, which is the reference for the public prosecutor in Decision Number: 920 K/Pid/2019. That Decision Number: 920 K/Pid/2019 is completely contrary to the sense of justice, certainty and usefulness of the law. This is because the punishment imposed is lighter than the demands and orders of the law.

Keywords: Traffic, Defendant, and Law

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa manusia di suatu era, dimana segala sesuatu itu dikerjakan dengan bantuan mesin. Yang mana mesin itu merupakan salah hasil ciptaan manusia yang mungkin sangat di kagumi karena dengan mesin suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan diperbuat akan memangkas waktu. Karenanya penggunaan mesin pada zaman sekarang sudah di pandang sebagai hal biasa, dan menjadi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Bahkan penggunaan mesin sendiri sudah menjarah kepada segala kalangan baik anak dan orang tua, sebagai alat bantu melakukan kegiatan. Produk mesin itu sendiri mempunyai berbagai macam yang dapat digunakan dalam masyarakat, seperti halnya kendaraan/ transportasi yang pada umumnya dapat dengan mudah di jumpai.

Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara yang aktif dalam penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini di lihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang

hedonisme yaitu pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Semua itu terlihat dari penggunaa kendaraan bermotor yang setiap tahun naik sebagaimana yang telah di sampaikan Badan Pusat Statistik Indonesia, dimana sejak tahun 2015-2018 Badan Pusat Statistik telah mencatatkan kenaikan penggunaan kendaraan bermotor terus naik dan bahkan diprdiksi bakal naik terus-menerus.¹ Melihat perkembangan tersebut, tentunya bakal memberikan ruang sempit di jalanan dan memungkinkan akan berdampak terhadap penggunaan jalan raya. Maka untuk mengantisipasi perlu adanya aturan mengenai penggunaan kendaran dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini telah membentuk suatu aturan mengenai tata tertib berkendara di jalanan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagai tujuan untuk memberikan jaminan

¹Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021

ataupun batasan pada setiap pengendara dalam menggunakan jalan raya dengan kendaraannya. Pengendara motor sendiri harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". Sehingga untuk itu setiap pengendara yang memiliki SIM tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadinya suatu peristiwa kecelakaan.

Namun dengan adanya SIM tersebut belum tentu menjadi suatu jaminan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan sendiri merupakan kejadian yang tidak terduga (tidak ada unsur kesengajaan) dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian, baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya.² Seperti halnya pada tahun 2020 saja tercatat 4.559 peristiwa kecelakaan yang mana dari seluruh kejadian tersebut ada 346 korban jiwa. Akan tetapi ini merupakan suatu penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2019 terjadi 5.944 peristiwa kecelakaan dan korban jiwa sebanyak 419 korban jiwa.³

Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindakan pidana, hal ini menunjukkan

adanya sanksi bagi setiap pelanggar lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana serta proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).⁴

Peristiwa kecelakaan tersebut pelaku dapat di mintai keterangan dan pertanggungjawaban jika ditemukan fakta adanya pelanggaran yang diperbuat maupun atas kelalaiannya. Terhadap penjatuhan sanksi itu sendiri kepada pelanggar lalu lintas akan dikenakan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan karena kecelakaan tersebut, sehingga dapat memberikan pembelajaran maupun efek jera nantinya. Untuk itu sangat diperlukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, terutama yang mengakibatkan kecelakaan. Salah satunya dalam penegakan hukumnya, aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang berat kepada pelaku, hal ini bertujuan untuk memberikan efek dari apa yang telah di perbuatnya, karena efek dari perbuatannya tersebut dapat membahayakan banyak orang.

Seperti halnya dalam kasus pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 71.

³Dataku, http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/ind

[ex/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas?id_skpd=39](https://www.scribd.com/document/54844444/ex/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas?id_skpd=39), diakses pada tanggal 03 Juni 2021

⁴ M. Umar Maksum. *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*. Sabda Media, Yogyakarta, 2009, h. 107.

Indonesia Nomor: 920 K/Pid/2019. Yaitu karena kelalaian seorang penegendara motor dalam mengantisipasi keadaan jalan dan tidak mengontrol kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sehingga mengakibatkan korban jiwa, untuk itu aparat penegak hukum telah memeriksa berkas perkara dan memohon agar Pelaku Pelanggar Lalu Lintas dihukum sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu hukuman penjara selama-lamanya 11 (sebelas) tahun. Yang mana perbuatan pelaku tersebut dikategorikan pada pelanggaran berat karena menghilangkan nyawa seseorang, hal inilah sebagai gambaran penegakan hukum. Akan tetapi nyatanya pada putusan pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain atas kejadian tersebut yang mengakibatkan adanya penerapan hukum yang tidak sesuai dengan isi Undang-undang tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul tentang “Aspek Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 920 K/Pid/2019)”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan sanksi tentang tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian ?

2. Bagaimana hukum pidana materil tindak pidana lalu lintas pada Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019?

C. Metode Penelitian

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 920 K/Pid/2019.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud, untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan dikemabangkan dengan menganalisa suatu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 920 K/Pid/2019. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrahct*).

D. Tehnik Pengumpulan Data.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Alat pengumpul data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau

dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

II. Hasil penelitian

A. Pengaturan Sanksi Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.

1. Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) (selanjutnya disebut UU LLAJ) adalah suatu aturan khusus yang mengatur mengenai pelanggaran yang dilakukan setiap orang yang menggunakan jala raya sebagai alternatif dalam melaksanakan aktifitas, dimana tujuan dari dibentuknya undang-undang ini untuk membatasi dan memberikan izin kepada setiap orang dalam menggunakan jalan raya. Karena penggunaan jala raya ini sendiri tidak diperbolehkan kepada setiap orang melainkan harus memiliki kualifikasi yang ditentukan pihak Kepolisian melalui Surat Izin Mengemudi (SIM).⁵ Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 4 UU LLAJ menyebutkan undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;

⁵Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Lubis, selaku praktisi hukum/advokat pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 13:00 WIB

b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kehadiran UU LLAJ tentunya untuk memberikan kepastian hukum kepada para masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan lalu lintas, karena penggunaan lalu lintas tidak memugkiri adanya peristiwa kecelakaan. Dimana dari peristiwa tersebut dapat menimbulkan korban yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk ganti kerugian yang terjadi. Maka untuk itu setiap orang yang karena kesengajaan maupun karenan kelalaiannya dapat di pidana sesuai dengan bunyi UU LLAJ ini. Bahwa dalam Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ menyebutkan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan".

Pasal 80 UU LLAJ menyebutkan Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah

berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;

d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan

e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat

Surat ijin mengemudi ini sendiri sebagai landasan setiap orang untuk menggunakan kendaraan di jalan raya, adapun yang mampun mengeluarkannya adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian setempat dengan adanya tahapan pengujian yang diberikan kepada setiap masyarakat. Adapun acuan Kepolisian dalam memberikan surat izin mengemudi ini harus sejalan dengan bunyi UU LLAJ ini. Adapun penggunaan lalu lintas ini sendiri telah ditetapkan aturan kecepatan sebagaimana bunyi Pasal 115 UU LLAJ menyebutkan Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudi Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 116 LLAJ menyebutkan pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain sesuai dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:

- a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
- b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
- c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
- d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
- f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Pihak yang dapat menyelenggarakan pengamanan dan keselamatan berlalu lintas di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang lebih khusus Satuan Kepolisian Lalu Lintas. Bahwa hal ini di pertegasa dalam Pasal 200 Ayat (1) UU LLAJ menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas

terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun nyatanya di masyarakat, dengan adanya surat izin mengemudi serta pengamanan yang dilakukan Kepolisian ini tidak menjamin keselamatan setiap pengendar dari kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaalu lintas bisa saja menimpa setiap orang jika tidak hati-hati maupun tidak mempersiapkan kendaraan yang layak untuk digunakan.

Kecelakaan Lalu Lintas sendiri diatur dalam Bab XIV UU LLAJ mengenai kecelakaan lalu lintas. Dimana Pasal 229 UU LLAJ disebutkan 3 (tiga) golongan akibat kecelakaan lalu lintas yaitu :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Golongan kecelakaan tindak pidana diatas menjadi acuan dalam menerapkan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga atas perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lalu lintas, karena mengakibatkan korban. Maka dari pengertian diatas dapat dikatakan sebagai tindak pidana lalu lintas dikarenakan melibatkan kejadiannya berhubungan erat dengan kendaraan mesin dan tempat kejadian berada dalam jalan raya.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (1) UU LLAJ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 UU LLAJ harus diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai penentuan pihak mana yang menjadi pelaku terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini bertujuan untuk menjalankan asas praduga tak bersalah yang dianut hukum

acara pidana di Indonesia. Bahwa proses ini sendiri akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum demi mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan tersebut. Maka untuk itu setiap orang yang terlibat kecelakaan harus di periksa secara transparansi tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana sebagaimana dalam UU LLAJ sudah tepat dan sesuai dengan keutuhan masyarakat sebagai pertanggungjawaban pidananya.⁷

2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Lalu Lintas

Sanksi merupakan salah satu cara pemerintah atau penegak hukum dalam memberikan upaya efek jera kepada pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan tercela. Dimana akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban luka maupun korban jiwa, tentu hal ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah menjaga ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana perlindungan pada tindak pidana lalu lintas, dimana sering sekali memakan korban dan kerusakan pada harta benda, maka untuk itu telah dirangkum beberapa sanksi maupun peristiwa yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas.

Undang-Undang LLAJ telah mengatur beberapa tindak pidana lalu lintas yang dapat dijatuhi sanksi bagi pelakunya yang terdapat dalam Bab VII mengenai pelanggaran

⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Lubis, selaku praktisi hukum/advokat pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 13:00 WIB

⁷Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Lubis, selaku praktisi hukum/advokat pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 13:00 WIB

lalu lintas ringan sebagaimana bunyi Pasal 76 Ayat (1) UU LLAJ menyebutkan Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembayaran denda;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Bunyi pasal diatas tentunya telah menentukan apa saja yang menjadi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia, dimana hal ini dapat disebutkan sebagai tindak pidana ringan, karena hukumannya hanya berupa denda dan teguran semata dari Kepolisian agar pelaku lebih memperhatikan syarat-syarat dalam berkendara. Tentunya hal ini masuk sebagai tindak pidana yang harus perlu diberikan perhatian oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena mengenai perizinan berkendara di Indonesia masih tertuju pada tugas dan kewenangan kepolisian sebagaimana bunyi Undang-Undang Lalu Lintas. Sedangkan pembahasan mengenai tindak pidana berat dapat di temukan dalam Bab 20 Undang-Undang Lalu Lintas.

Bab 20 UU LLAJ tentunya berfokus pada tindak pidana yang terjadi di jalan raya yang mengakibatkan korban akibat dari kecelakaan baik yang disengaja maupun atas dasar kelalaiasn yang diduga pelaku. Bahwa pembahsan ini dimulai dari bunyi Pasal 273 sampai dengan Pasal 315 UU LLAJ memfokuskan pada peristiwa yang terjadi pada lalu linta. Dimana tindak pidana yang

ada dalam pasal tersebut berhubungan erat dengan perbuatan ataupun kelalaian dari pengendara kendaraan pada saat mengendarai kendaraanya. Hal ini dapat dikategorikan dalam beberapa hal sebagai tindak pidana lalu lintas yaitu:

- a. mengakibatkan korban (luka ringan dan luka berat);
- b. tidak memperhatikan rambu lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan;
- c. tidak memiliki surat izin dan mengakibatkan kecelakaan;
- d. mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- e. kerusakan pada fasilitas umum;
- f. rusaknya kendaraan orang lain sebagai korban;
- g. korban sebagai pejalan kaki;

Mengenai tindak pidana tersebut tentunya termasuk dalam kategori tindak pidana berat, karena hukuman yang dijatuhi kepada pelaku berupa denda dan hukum penjara selama-lamanya belassasn tahun. Tentunya hal ini sebandaing dengan akibat dari perbuatanya yang mana dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Penjelasan mengenai tindak pidana diatas tentunya telah memberikan gambaran apa saja yang dapat dijatuhi sanksi kepada pelaku tindak pidana lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas, dimana daris emua ketentuan pidana diatas banyak menilai hukuman maupun sanksi telah tepat. Karena sanksi yang diterapkan telah dikaji lebih dalam mengenai keadaan masyarakat serta sebab akibat dari terjadinya tindak pidana lalu lintas tersebut baik dari segi denda maupun

kurungan badan⁸. Maka untuk itu sanksi pidana dalam UU LLAJ ini sangat bergantung pada penegak hukum dalam menerapkannya dilapangan. Untuk itu yang menjadi sanksi tindak pidana lalu lintas digolongkan kepada kurungan badan, denda, pencabutan izin mengemudi, dan teguran dari aparat Kepolisian.

B. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019.

1. Posisi Kasus Pada Perkara Nomor: 920 K/Pid/2019

Posisi kasus merupakan rangkaian yang menjadi dasarnya terjadi tindak pidana, dimana terdapat awal mula sehingga terjadinya peristiwa tersebut. Maka keberadaan posisi kasus ini dapat menentukan apakah seseorang itu menghendaki atau tidak peristiwa pidana yang terjadi, dari peristiwa tersebut bisa memastikan perbuatannya atas dasar kesengajaan (*dollus*) atau kelalaian (*culpa*). Karena hal ini bisa menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, bahwa hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus diterima pelaku. Seperti halnya dalam kasus pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Kpg Jo. Putusan No. 37/PID /2019/PT.Kpg Jo. Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019, yang mana telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan meninggalnya orang. Bahwa pada putusan tersebut telah dihadapkan di muka persidangan pelaku (Terdakwa) yaitu Antonius Bria

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika korban sedang mengendarai sepeda motornya hendak pulang kerumahnya. Bahwa dikesempatan lain, terdakwa hendak ke Liliba dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DH 3983 HG melaju kencang tanpa menghidupkan lampu depan sepeda motornya. Bahwa terdakwa yang sudah mengetahui bahwa jalan Bakti Karang I yang merupakan jalan yang hendak ditujunya adalah jalan perempatan dengan lalai tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tetap melaju dengan kecepatan tinggi melewati Jalan Sejahtera dan mengetahui keadaan telah malam dan suasana jalan gelap, tidak menghidupkan lampu depan sepeda motor, dimana perbuatan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Joseph Boboy.

Mengetahui Jalan yang hendak dilaluinya dalam keadaan aman dimana tidak ada tanda adanya pengendara yang ingin menyeberangi Jalan Nangka yang hendak dilaluinya dan tidak ada lampu sepeda motor yang terlihat ingin menyeberang membuat Korban dengan tanpa rasa curiga melewati Jalan Nangka tersebut dengan mengendarai sepeda motornya. Tanpa diduga oleh korban, tiba-tiba terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan jalan yang hendak diseberanginya apakah sudah dalam keadaan aman dalam artian tidak ada sepeda motor atau mobil yang akan melintas serta dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, kemudian dengan sengaja menyeberangi Jalan Nangka

⁸Wawancara dengan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, selaku Dosen/Akademisi Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 10:00 WIB

menuju Jalan Bakti Karang I tanpa menghidupkan lampu depan dan tanpa memberikan tanda bunyi klakson dimana saat itu terdakwa sebenarnya telah melihat kedatangan korban dari arah Perumnas menuju ke arah Rumah Sakit Bhayangkara.

Melihat Korban masih jauh, terdakwa yang tidak memberikan hak utama kepada korban sebagai pihak utama prioritas jalan sebagaimana Pasal 113 Ayat 1 b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian dengan sengaja nekat menyeberangi Jalan Nangka menuju ke Jalan Bakti Karang I. Bahwa Korban yang tidak melihat adanya tanda ingin menyeberang dan yang tidak melihat adanya cahaya lampu dari sepeda motor terdakwa yang hendak menyeberang kemudian terkejut dan tidak dapat menghindari kedatangan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DH 3983 HG hingga akhirnya tabrakan pun terjadi dimana bagian depan sepeda motor terdakwa menghantam bagian kanan tepatnya bagian rangka dibawah tangki sebelah kanan sepeda motor Honda CB 150 R Nomor Polisi DH 3775 HV. Bahwa akibat benturan keras yang terjadi yakni bagian depan sepeda motor terdakwa menghantam bagian kanan tepatnya bagian rangka dibawah tangki sebelah kanan sepeda motor membuat berbelok menuju ke tiang listrik yang berada di samping Jalan Bakti Karang I, sehingga dari peristiwa tersebut Korban mengalami benturan yang keras hingga meninggal dunia ditempat. Sesuai Surat Keterangan kematian Nomor: Kel.Mts.474.3/011/IX/2018 tanggal 04

September 2018 yang ditandatangani Karolus Pati Kaha selaku Sekretaris Kelurahan Mantasi yang merupakan Kelurahan tempat tinggal

2. Proses Hukum Pada Perkara Nomor: 920 K/Pid/2019

Setelah kejadian tersebut Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dengan adanya penangkapan tersebut pihak kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian maka telah terbukti perbuatan Terdakwa telah lalai pada saat mengendarai kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lantas atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018. Bahwa dasar penahanan tersebut telah dikuatkan dengan bukti dan keterangan saksi serta hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya terhadap berkas perkara hasil dari kepolisian akan dilanjutkan pada KAJAKSAAN Penuntut Umum, sebagai persiapan penuntutan di persidangan.

3. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Perkara Nomor: 920 K/Pid/2019.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah mekanisme yang disampaikan Penuntut Umum untuk menerangkan kronologis dari suatu peristiwa pidana yang terjadi atau di periksa. Berdasarkan isi dakwaan inilah dapat dilihat kronologis dari peristiwa pidana yang digali secara langsung dari tersangka, dimana dalam dakwaan tersebut juga terdapat

keterangan saksi maupun alat bukti yang mengungkapkan tindak pidana tersebut. Bahwa secara hukum surat dakwaan ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang maupun KUHAP, hal ini hanya terdapat dalam mekanisme yang diterapkan Penuntut Umum sebagai bentuk tugas dan kewenangannya.

Pembuatan surat dakwaan memiliki mekanisme yaitu:

Mekanisme membuat surat dakwaan sendiri tidak ada diatur secara tegas dalam undang-undang, melainkan pembuatan surat dakwaan hanya berisikan resume dari hasil penyidikan kepolisian. Namun dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yaitu, syarat formal, syarat materil (cermat, jelas, dan lengkap), waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), penguraian tindak pidana dalam surat dakwaan, dan bentuk surat dakwaan.⁹

Terhadap surat dakwaan sendiri terdiri dari 5 (lima) jenis, sebagaimana diterangkan Zulkarnain dalam bukunya yaitu:

- a) Surat dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan saja, yang tindak pidananya jelas dan tidak ada mengandung factor penyertaan.
- b) Surat dakwaan primair-subsidair yaitu surat dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang tindak pidananya menimbulkan akibat yang bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal yang saling berdekatan.
- c) Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang mana antara surat dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan, yang mana adanya keraguan penuntut umum dalam

menentukan atau menerapkan hukum kepada terdakwa.

- d) Surat dakwaan kumulasi adalah surat dakwaan yang berisi tindak pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri yang berupa kumulasi penyertaan (*deelneming*) dan kumulasi keikutsertaan (*concursum*) baik idealis dan realis.
- e) Surat dakwaan gabungan/kombinasi adalah surat dakwaan campuran antara dakwaan subsidair dengan dakwaan kumulasi.¹⁰

Sebagaimana dalam kasus tindak pidana lalu lintas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 920 K/Pid/2019, dalam peristiwa itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun perbuatannya tersebut terjadi pada malam hari dan atas dasar kelalain seorang yang saat ini menjadi tersangka/terdakwa dalam kasus tersebut. Dimana dalam kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 WITA Kota Kupang. Dimana dalam perbuatannya tersebut memenuhi unsur tindak pidana lalu lintas yaitu "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan motornya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yakni dalam keadaan setelah meminum minuman keras, menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Gerge Rlichard Samuel Mayopu*".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengendarai kendaraannya dengan keadaan tidak stabil

⁹ Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, h. 71.79

¹⁰ *Ibid*, h. 79-81

dan kecepatan yang melanggar aturan lalu lintas serta tidak menghidupkan pencahayaan pada saat malam hari. Serta terdakwa yang tidak memberikan hak utama kepada korban sebagaimana Pasal 113 Ayat (1) b UU LLAJ menyebutkan kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan. Dimana korban yang tidak melihat adanya tanda ingin menyeberang dan yang tidak melihat adanya cahaya lampu dari sepeda motor terdakwa yang hendak menyeberang kemudian terkejut dan tidak dapat menghindari kedatangan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya hingga akhirnya tabrakan pun terjadi. Terdakwa yang dengan sengaja melintasi jalan dengan cara dan keadaan yang membahayakan yakni :

- 1) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- 2) terdakwa tidak menghidupkan lampu depan sepeda motor;
- 3) terdakwa tidak melihat keadaan jalan apakah dalam keadaan aman atau tidak;
- 4) terdakwa mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman keras;

Berdasarkan perbuatannya diatas telah terjadinya tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkannya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor: Kel.Mts.474.3/011/IX/2018 tanggal 04 September 2018. Bahwa meninggalnya korban diakibatkan oleh adanya luka pada

tubuhnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD/738/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Tri Widiyanto yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof W.Z Johannes Kupang dengan hasil pemeriksaan yakni:

- 1) Kepala;
- 2) Dahi tengah terdapat luka terbuka;
- 3) Dasar tulang ukuran sepuluh kali dua centimeter;
- 4) Pelipis kanan terdapat luka robek ukuran 5 x 1 Cm, pipi kanan dan kiri teraba patahan tulang;
- 5) Mulut keluar darah;
- 6) Telinga kiri keluar darah;
- 7) Tangan : Jari tengah, tangan kanan terdapat luka ukuran 3 x 1 Cm dan teraba patah tulang, jari manis tangan kanan terdapat kuku yang lepas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU LLAJ yaitu "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". Dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pasal 1 Angka 7 KUHAP menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Secara garis besar tuntutan pidana memuat beberapa hal sebagai berikut: pendahuluan yang berisi (nama terdakwa dan surat dakwaan), uraian fakta-fakta hukum berisi (keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk), analisa fakta-fakta hukum (berisi fakta persidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan tuntutan), analisa hukum/ uraian yuridis (berisi pembuktian tindak pidana), dan tuntutan pidana (berisi pendapat jaksa penuntut umum mengenai hukuman yang dimohonkan dijatuhi kepada terdakwa).¹¹

Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019, dimana berdasarkan pemeriksaan selama di kejaksaan sebagaimana bunyi dakwaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Antonius Bria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 Ayat (5)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti tersebut dalam surat dakwaan Primair. Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antonius Bria dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Penerapan hukum yang dilakukan jaksa ini sendiri dinilai telah tepat dan sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Hal ini sangatlah tepat mengingat perbuatan terdakwa pada saat sebelum tabrakan telah melanggar aturan berkendara, mak untuk itu hanya penegak hukum ini yang sangat diperlukan untuk lebih memfokuskan sebab akibat terjadinya kecelakaan tersebut agar dapat memberikan efek jera serta pembelajaran di masyarakat. Maka dari segi hukuman maupun sanksi sudah tepat dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 311 Ayat (5) UU LLAJ.¹²

Penegak hukum dalam hal ini telah memandangnya sebagai perbuatan yang tidak dapat diterima, karena akibat dari perbuatannya tersebut hingga meninggalnya seseorang. Tentunya hal inilah yang menjadi patokan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi yang berat kepada pelaku sebagaimana bunyi tuntutan hukum dan penerapan hukum materil kepada pelaku yang mengakui kesalahan dan pelanggaran

¹¹*Ibid*, h. 85.86

¹²Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Lubis, selaku praktisi hukum/advokat pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 13:00 WIB

saat mengendarai kendaraan dengan keadaan tidak stabil.¹³

4. Pembelaan Terdakwa

Pembelaan terdakwa adalah upaya terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman atas tuntutan penuntut umum, atas peristiwa pidana yang disebabkan atas dirinya. Dimana dalam pembelaan ini terdakwa biasanya memaparkan alasan atau sebab terjadinya kecelakaannya sehingga dia menyampaikan penyesalan dan kekhilafannya. Seperti hal yang di utarakan terdakwa yaitu:

- a. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang telah menimpa korban dan Terdakwa serta kedua keluarga besar murni merupakan musibah kecelakaan lalu lintas karena tidak ada sedikitpun niat dari Terdakwa untuk melakukan hal tersebut;
- b. Bahwa Terdakwa pun tidak mampu menghindari diri dari musibah tersebut, sebab kejadiannya begitu cepat dan Terdakwa pun tidak menyadari hal akan musibah ini;
- c. Bahwa Terdakwa sebagai mahasiswa aktif yang saat ini sedang menyiapkan skripsinya untuk bisa menyelesaikan pendidikannya agar tidak *drop out* (DO) demi masa depannya kelak;
- d. Bahwa oleh karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana seluruh dakwaan dan

tuntutan dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

- e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam mengajukan pembelaannya juga turut melampirkan bukti foto keadaan sepeda motor dan terdakwa saat di TKP maupun saat dirawat di rumah sakit;

C. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019.

Berbicara mengenai tindak pidana lalu lintas tentunya tidak terlepas dari penggunaan jalan raya sebagai tempat kejadian perkara. Maka untuk itu sangat dibutuhkan kejelian dalam memeriksa perkaranya, karena berhubungan erat dengan jalan raya yang notabennya tempat umum untuk beraktivitas. Untuk itu penyelesaian tindak pidana lalu lintas sering sekali diabaikan jika korban hanya mengalami luka ringan dan adanya itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak yang terleiat kecelakaan. Namun jika tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam UU LLAJ.

Penyelesaian di hadapan kepolisian tersebut pastinya akan dihadapkan kepada permasalahan yang berat, dimana korbannya mengalami luka berat maupun sampai dengan meninggal dunia. Hal ini dapat ditemukan pada kasus pada Putusan Nomor

¹³Wawancara dengan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, selaku Dosen/Akademisi Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara, pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 10:00 WIB

280/Pid.Sus/2018/PN.Kpg Jo. Putusan No. 37/PID /2019/PT.Kpg Jo. Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019. Dimana pelaku dengan keadaan sadar telah mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban jiwa. Dalam peristiwa itu sendiri pelaku juga menyadari akan kesalahannya dalam mengendarai kendaraannya dengan keadaan pengaruh minuman dan keadaan kendaraan tanpa pencahayaan lampunya. Sehingga atas perbuatannya tersebut pelaku telah dilakukan penahanan dan penangkapan guna diperiksa di kepolisian untuk mendapatkan suatu kebenaran dari peristiwa yang dialaminya.

Pemeriksaan tersebut juga telah dikautakan seorang saksi yang melihat kejadian tersebut, dan selama pemeriksaan telah menerangkan adanya kelalaian terdakwa pada saat mengendarai kendaraannya dari arah berlawanan yang akan korban lalui. Dimana harusnya pelaku harus memberikan jalan kepada korban sebagai pihak utama yang melalui jalan yang dimkasud. Akan tetapi karena pelaku tidak hati-hati dan mengendarai secara sembarangan dan dengan kecepatan tinggi maka tabrakanpun tidak dapat dihindari, sehingga korbanpun meninggal dunia. Maka terhadap perbuatan pelaku telah di jatuhkan hukuman sebagaimana bunyi UU LLAJ dengan hukuman penjara dan denda.

Hukuman itu sendiri masih terlihat jauh dari apa yang di tuntutan penuntut umum

sebagaiman bunyi Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 311 Ayat (5) UU LLAJ. Karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai tertib lalu lintas yang dicanangkan pihak kepolisian, apalagi sebelum peristiwa pelaku tidak layak menggunakan kendaraan serta kendaraan yang tidak sesuai standard. Sehingga untuk itu harusnya dijatuhi hukuman yang sesuai dengan bunyi pasal diatas agar dapat memberikan efek jera kepada setiap pengendara yang tidak hati-hati. Karena kecelakaan lalu lintas karena tidak adanya kehati-hatian dalam berkendara.¹⁴

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Mengenai tindak pidana lalu lintas merupakan ruang lingkup pidana khusus, dimana penerapan sanksi tindak pidana lalu lintas merupakan hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja atau lalai saat mengendarai kendaraannya di jalan raya sebagaimana diatur dalam UU LLAJ, dimana dalam undang-undang ini setiap orang harus berhati-hati saat berkendara. Dimana jika terjadi kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akan dijatuhi hukuman baik berupa denda maupun kurungan badan sebagaimana bunyi UU LLAJ.
2. Bahwa terhadap penerapan hukum pada Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019 pelaku dijatrat dengan Pasal 310 Ayat (4) UU

¹⁴Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Lubis, selaku praktisi hukum/advokat pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 13:00 WIB

LLAJ, karena mengendarai kendaraan dengan tidak hati-hati dan mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Sehingga dengan penerapan hukum pada pelaku telah sesuai dengan fakta dan keterangan saksi yang diperiksa di kepolisian dan kejaksaan.

3. Sedangkan terhadap vonis hukuman pada Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019 tidaklah sesuai dengan bunyi UU LLAJ karena dinilai sangat tidak sesuai dengan bunyi tuntutan Pununtut Umum, karena perbuatan terdakwa tersebut sangatlah beralasan hukum untuk dijatuhi hukuman yang berat dan denda yang besar mengingat korbanya meninggal dunia.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam penanganan tindak pidana lalu lintas kepolisian juga harus memperhatikan apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan agar dapat memberikan tambahan hukuman bagi pelaku. Sebagaimana kecelakaan yang disebabkan atas dasar kesengajaannya karena pada dasarnya dengan melanggar aturan yang ada pada UU LLAJ tentunya dapat mengakibatkan kecelakaan baik surat izin mengemudi, standard kendaraan, maupun kecepatan kendaraan pada saat digunakan di jalan raya.
2. Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas pada Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019, telah sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas,

hanya saja sangat perlunya hukuman tambahan kepada pelaku mengani izin mengendarai kendaraan dicabut sementara sampai waktu tertentu, mengingat pelaku waktu kejadian dalam keadaan tidak stabil karena di pengaruhi minuman. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepolisian untuk menghindari kecelakaan serta pembelajaran kepada masyarakat.

3. Mengenai Putusan Nomor: 920 K/Pid/2019, seharusnya hakim dalam hal ini harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan penuntut umum terkait hukuman yang diterima pelaku. Mengingat perbuatan pelaku disadari dan telah merenggugut nyawa seseorang, sehingga penjatuhan hukuman tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak memberikan efek jera dan pembelajaran kepada masyarakat serta rasa keadilan bagi keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Liliik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014
- M. Umar Maksum. *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*. Sabda Media, Yogyakarta, 2009
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana*,
Setara Press, Malang, 2013

B. Internet

Badan Pusat Statistik,
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 04 Maret 2021

Dataku,
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data-dasar/index/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas?id_skpd=39,
diakses pada tanggal 03 Juni 2021